



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45925/PP/M.XIII/13/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp141.731.232.640,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Koreksi Objek PPh Pasal 26 terdiri atas koreksi bunga sebesar Rp141.731.232.640,00;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menolak dengan tegas analisa dasar koreksi Terbanding serta menyatakan bahwa dalil yang digunakan oleh Terbanding tidak benar dan tidak beralasan;
- Menurut Majelis : bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa di bidang perpajakan, diambil dengan berdasar pada hasil penilaian atas bukti yang disampaikan, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakinan Hakim;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-073/WPJ.19/KP.0205/2011 tanggal 30 Mei 2011 Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor: 00009/204/09/092/11 tanggal 30 Mei 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	SPT/WP (Rp)	SKPKB/Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Objek Pajak	93.128.411.420,00	237.612.051.458,00	144.483.640.038,00
Pokok PPh	16.102.993.013,00	30.753.768.945,00	14.650.775.932,00
Kredit pajak	16.102.993.013,00	16.102.993.013,00	0,00
PPh kurang bayar	0,00	14.650.775.932,00	14.650.775.932,00
Sanksi administrasi	0,00	6.100.806.379,00	6.100.806.379,00
Jumlah PPh ymh dibayar	0,00	20.751.582.311,00	20.751.582.311,00

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 033/PD-PJK/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-649/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak dan ditambah dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / Dikurangi (Rp.)	Menjadi (Rp)
Obyek Pajak	237.612.051.458,00	0,00	237.612.051.458,00
Pokok PPh	30.753.768.945,00	14.173.123.267,00	44.926.892.212,00
Kredit pajak	16.102.993.013,00	0,00	16.102.993.013,00
PPh kurang bayar	14.650.775.932,00	14.173.123.267,00	28.823.899.199,00
Sanksi administrasi	6.100.806.379,00	5.982.360.066,00	12.083.166.445
Jumlah PPh ymh dibayar	20.751.582.311,00	20.155.483.333,00	40.907.065.644,00

bahwa berdasarkan Putusan dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-546/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 diketahui alasan dilakukannya koreksi adalah adanya pembayaran Bunga Pinjaman ke pihak kreditor Belanda sebesar Rp141.731.232.640,00 yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% (oleh Pemeriksa sebesar 10%) sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Nomor: S-3676/WPJ.19/2012 tanggal 17 Oktober 2012 diketahui alasan ditolaknya keberatan dan ditambahnya jumlah PPh yang masih harus dibayar dapat dirangkum sebagai berikut:

SKD bukan sebagai bukti pemilik manfaat (*beneficial owner*);
Dalam Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 15719/PP/M.VIII/13/2008 tanggal 22 Oktober 2008; Nomor Put. 23288/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010 dan Nomor Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23289/PP/M.II/13/2010 tanggal 27 April 2010 antara lain diputuskan, bahwa pendirian Majelis mengenai *beneficial owner* dilandasi oleh doktrin *substance over form* dan berdasarkan pendekatan ekonomi, *beneficial owner* adalah pihak yang secara substansial nyata-nyata merupakan pemilik yang sesungguhnya dari suatu penghasilan yang dengan bebas dapat menikmati penghasilan tersebut dan di negara domisili akan dikenakan pajak atas penghasilan tersebut

Mengingat pengertian *beneficial owner* belum diatur dalam Agreement, maka dalam rangka menentukan *beneficial owner* dapat dilakukan dengan cara:

menetapkan *mode of application* antara Pemerintah Indonesia dan Belanda untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) (pada bagian kedua/akhir kalimat) dan ayat (4) Agreement sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Agreement;

menggunakan definisi *beneficial owner* yang diperoleh dari sumber hukum berupa: OECD Model, mengingat Belanda adalah anggota OECD dan tunduk pada OECD Model; Doktrin, antara lain Klaus Vogel;

Dalam hal Pejabat yang berwenang dari kedua negara belum mengatur *mode of application* (menyangkut antara lain, penentuan pemilik manfaat/beneficial owner) untuk menerapkan ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, maka:

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda tidak berlaku; dan

Ketentuan yang berlaku adalah bagian awal kalimat pada Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda yang berbunyi "bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara di mana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut (Indonesia)" sehingga Indonesia berhak mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) sesuai dengan Undang-undang PPh;

Disamping mendasarkan pada ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, untuk menguji pemenuhan kepemilikan manfaat (*beneficial owner*), Terbanding mengacu pada OECD Model dan Doktrin, namun Pemohon Banding tidak bersedia bekerja sama untuk memberikan data yang diminta Terbanding dalam rangka menentukan apakah para kreditur dimaksud yang menerima bunga merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*);

Data yang diperoleh Terbanding adalah data yang bersifat terbatas mengenai Pindo Deli Finance B.V. dan Boondael Finance B.V. dan berdasarkan data tersebut Pindo Deli Finance B.V. dan Boondael Finance B.V. bukan sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*);

Competent authorities Belanda belum memberikan keterangan atas :

kebenaran pihak-pihak yang menerima pembayaran bunga sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*);

kebenaran fotokopi SKD yang disampaikan Pemohon Banding;

pemenuhan kewajiban perpajakan atas bunga tersebut oleh pihak-pihak yang menerima pembayaran bunga di Belanda;

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Indonesia berhak mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) sesuai dengan Undang-undang PPh;

Dalam hal *mode of application* penentuan *beneficial owner* Belanda tidak ada sehingga *beneficial owner* tidak terbukti, maka dividen terselubung (atas bunga "yang diciptakan") dari PT Pindo Deli Pulp and Papermills kepada Pindo Deli Finance B.V. dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif pajak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia, yaitu sebesar 20% (dua puluh persen), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda;

bahwa dalam persidangan ke-4 (empat) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2013, Terbanding memberikan penjelasan sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Uraian Banding a quo dan dikutip dalam putusan ini, yang pada intinya menyatakan antara lain sebagai berikut:

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding memeriksa data-data terkait *Beneficial Owner* dan menyimpulkan bahwa pembayaran atas pinjaman tersebut bukan merupakan pembayaran kepada *Beneficial Owner*;

bahwa Terbanding berpendapat Pindo Deli Finance B.V. bukan merupakan *Beneficial Owner* dengan alasan sebagai berikut:

Pindo Deli Finance B.V perusahaan yang didirikan dengan kepemilikan modal 100% oleh Pemohon Banding;

Berdasarkan *Annual Report* of Pindo Deli Finance B.V tahun 2005 sampai dengan 2009, diketahui bahwa asset terbesar yang dimiliki oleh Pindo Deli Finance B.V adalah pinjaman kepada Pemohon Banding sebesar USD853.898.782 dari total asset sebesar USD856.974.553 serta tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, tanah, perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya dan pada sisi *equity dan liabilities* juga diketahui bahwa pos dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar adalah bonds sebesar USD851.317.782 dan pada pos-pos biaya tidak terdapat adanya biaya pegawai;

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pindo Deli Finance B.V tidak melakukan kegiatan administrasi operasional atau tidak ada kegiatan ekonomis seperti lazimnya suatu perusahaan; Berdasarkan akta pendirian Pindo Deli Finance B.V. diketahui bahwa *board of management* (Marlo Budiman dan Suhari Surjadi) bertempat tinggal di Indonesia;

Berdasarkan penelitian terhadap fotokopi *payment instruction for value-notes issued by Finance B.V.*, diketahui bahwa pada kolom tanda tangan untuk Pemohon Banding dan kolom tanda tangan untuk Pindo Deli Finance B.V. ditandatangani oleh orang yang sama yang dibuktikan oleh bentuk tanda tangan yang sama;

Mengingat hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan Pindo Deli Finance B.V. memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif (*place of effective management*) di Indonesia karena pemegang saham serta pengurus Pindo Deli Finance B.V. adalah subjek pajak Indonesia dan berada di Indonesia sehingga pengendalian dan keputusan-keputusan strategis dapat dipastikan dibuat di Indonesia;

Karena *place of effective management* Pindo Deli Finance B.V. berada di Indonesia, maka Pindo Deli Finance B.V. merupakan residen Indonesia (bukan sebagai *beneficial owner*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1, P3B, sehingga P3B Indonesia-Belanda tidak dapat diterapkan;

Mengingat keseluruhan hal tersebut di atas, maka Pindo Deli Finance B.V. tidak memiliki kebebasan atas penghasilan bunga yang dibayar oleh PT Pindo Deli Pulp and Papermills, sehingga Pindo Deli Finance B.V. bukan sebagai *beneficial owner*.

Pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) atas bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah pihak pembeli surat utang yang diterbitkan oleh Pindo Deli Finance B.V.

bahwa Terbanding berpendapat Boondael Finance B.V. bukan merupakan Beneficial Owner dengan alasan sebagai berikut:

berdasarkan *Annual Report* of Pindo Deli Finance B.V tahun 2005/2006/2007, diketahui bahwa asset terbesar yang dimiliki oleh Boondael Finance B.V. adalah pinjaman jangka panjang yang terdiri dari Tranche A, Tranche B dan Tranche C yang diimbangi kewajiban jangka panjang berupa Tranche A, Tranche B dan Tranche C dengan jangka waktu dan tingkat bunga yang persis sama serta tidak terlihat adanya asset fisik seperti bangunan, tanah, perlengkapan kantor, kendaraan dan sebagainya;

perusahaan tidak memiliki pegawai dan tidak membayarkan gaji;

perusahaan hanya memiliki seorang *managing director* yang memperoleh remunerasi;

Boondael Finance B.V. tidak memiliki kebebasan atas penghasilan bunga yang dibayar oleh Pemohon Banding;

Pemilik manfaat sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas bunga yang dibayarkan adalah pihak pembeli surat utang yang diterbitkan Boondael Finance B.V.;

bahwa untuk pembayaran bunga kepada para kreditur yang berada di Belanda pada saat proses pemeriksaan Terbanding (cfm. Pemeriksaan) menggunakan SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 dan mengenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10% sedangkan pada saat proses keberatan Terbanding (cfm. *Penelaah Keberatan*) menggunakan Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia-Belanda Terbanding mengenakan tarif 20%, dengan alasan berdasarkan penelitian Terbanding Pindo Deli Finance BV bukanlah *Beneficial Owner* karena belum ada mode of application yang mengatur mengenai kepemilikan manfaat atau *Beneficial Owner* dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda;

Ketentuan bagian kedua/akhir kalimat pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) hanya dapat dilaksanakan apabila telah diatur *mode of application* (antara lain untuk menentukan pemilik manfaat / *beneficial owner*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda dimana sampai dengan saat ini Pejabat yang berwenang dari kedua negara masih dalam tahap perundingan untuk mengatur *mode of application* (menyangkut antara lain, penentuan pemilik manfaat / *beneficial owner*) untuk menerapkan bagian kedua/akhir kalimat pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) P3B, maka ketentuan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda tidak berlaku dan ketentuan yang berlaku adalah bagian awal kalimat Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara mana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut (Indonesia) sehingga Indonesia berhak mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% sesuai dengan Undang-undang PPh Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda;

Pindo Deli Finance B.V. sebagai penerima bunga atas pinjaman kepada Pemohon Banding memperoleh dana dengan cara menerbitkan obligasi global namun tidak ada bukti yang memadai bagaimana Pindo Deli Finance B.V. memperoleh dana untuk dipinjamkan kepada Pemohon Banding, dengan demikian hanya sebagai perantara atau *conduit companies* dan bukan sebagai kreditur sesungguhnya atau penerima manfaat atau *Beneficial Owner*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembayaran bunga kepada Asia Special Situations GIDRI B.V dan Getus B.V, Pemohon Banding tidak memberikan data yang cukup sehingga menurut Tim Peneliti atas pembayaran bunga tersebut dikenakan tarif sebesar 20%;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, dalam persidangan ke-4 (empat) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis Nomor 002/B.PD/TDR.CTX/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 (yang diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013), Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34432/PP/M.III/13/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Put.40633/PP/M.XIII/13/2012 tanggal 11 Oktober 2012, dimana menurut Pemohon Banding dasar koreksi Terbanding sama dengan dasar koreksi pada tahun-tahun pajak sebelumnya demikian pula halnya dengan tanggapan Pemohon Banding pada yang intinya sebagai berikut:

bahwa para kreditur dalam sengketa banding ini adalah Pindo Deli Finance B.V. yang merupakan anak (pihak afiliasi) Pemohon Banding sedangkan Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V, Getus B.V,serta Welsington, BV. bukan merupakan anak (pihak afiliasi) Pemohon Banding;

bahwa keterkaitan antara aktivitas Pindo Deli Finance B.V dan hubungannya dengan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pindo Deli Finance B.V. merupakan anak perusahaan Pemohon Banding yang berada di Belanda yang didirikan pada tahun 2004;

Modal Pindo Deli Finance B.V. 100% berasal dari Pemohon Banding;

Pindo Deli Finance B.V. merupakan badan hukum yang terpisah dengan Pemohon Banding;

bahwa dalam melakukan aktivitas usahanya Pindo Deli Finance B.V melakukan pembiayaan kepada para debitur, dimana Pindo Deli Finance B.V. mencari pinjaman dan diberikan kepada debitur dalam hal ini adalah Pemohon Banding;

Pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V. digunakan untuk menjalankan usahanya sendiri yaitu dalam bidang pembiayaan (*finance*);

bahwa sebagai perusahaan pembiayaan, Pindo Deli Finance B.V. menggalang dana dari pasar internasional melalui penjualan obligasi dengan menggunakan fund manager, broker hingga ke custodian;

bahwa Pindo Deli Finance B.V.dalam menjalankan aktivitas usahanya menggunakan jasa outsourcing sehingga dalam laporan keuangannya dibukukan dalam akun biaya manajemen;

Sebelum SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 diterbitkan, Terbanding telah mengakui Pindo Deli Finance B.V. adalah *beneficial owner*;

bahwa memang terdapat beberapa pengurus dari Pemohon Banding yang menjadi susunan direksi pada Pindo Deli Finance, B.V namun demikian untuk operasional sehari-hari, Pindo Deli Finance B.V mempunyai pengurus sendiri dan dengan adanya *authority* dari pihak Belanda maka keputusan dan manajemen dilakukan di Belanda atas nama Pindo Deli Finance B.V sekalipun yang membuat keputusan juga berperan sebagai pengurus Pemohon Banding;

bahwa menanggapi pernyataan dan alasan Terbanding bahwa Pindo Deli Finance B.V. bukanlah Beneficial Owner, Pemohon Banding memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa ini pada prinsipnya Terbanding telah mengakui bahwa Pindo Deli Finance B.V, merupakan penduduk Negara Belanda dan sudah merupakan Beneficial Owner pada tingkat pemeriksaan, dimana pada saat pemeriksaan melalui Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan menyebutkan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Belanda adalah Beneficial Owner atas bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding namun pada saat proses keberatan pernyataan tersebut diubah oleh Terbanding;

bahwa pernyataan Terbanding mengenai Pindo Deli Finance B.V. bukan sebagai Beneficial Owner muncul pada saat proses keberatan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat (2) serta Pasal 11 ayat (4) yang menurut Terbanding tidak dapat diterapkan karena belum terdapatnya *mode of application* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia - Belanda;

bahwa bunyi pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia - Belanda adalah apabila penerima bunga merupakan pemilik manfaat di Belanda dan bunga dibayarkan atas hutang yang lebih dari 2 Tahun, namun Terbanding menggunakan pasal 11 ayat (2) yang mengatur terkait penggunaan pasal 11 ayat (4) sehingga secara nyata Terbanding mengakui bahwa Pindo Deli Finance BV adalah Beneficial Owner;

bahwa pada tahun 2004 terkait dengan restrukturisasi utang, Pemohon Banding telah menerima surat penegasan dari Terbanding yang menyatakan bahwa Pindo Deli Finance B.V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan yang berkedudukan di Belanda merupakan badan hukum yang terpisah dari Pemohon Banding dan merupakan Beneficial Owner atas pembayaran bunga atas hutang restrukturisasi tersebut;

bahwa terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh Pindo Deli Finance B.V, Pemohon Banding memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut:

bahwa utang antara Pindo Deli Finance B.V (para Kreditur penerima bunga) , dan Pemohon Banding dibuat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

bahwa terdapat surat keterangan dari otoritas pajak Belanda terkait Pindo Deli Finance B.V yang menyatakan bahwa penghasilan bunga yang diterima Pindo Deli Finance B.V telah dikenakan oleh pihak yang berwenang di Belanda;

bahwa berdasarkan Surat S-95/PJ.342/2006 tanggal 10 Februari 2006 angka 2 huruf a sesuai *authority* pihak Belanda, yang Pemohon Banding bayarkan dikenakan pajak oleh pihak yang berkedudukan di Belanda;

bahwa sejak tahun 2004 Pindo Deli Finance BV merupakan anak perusahaan Pemohon Banding sampai sekarang dan pinjaman sejak 25 April 2005 sampai dengan jangka waktu 22 tahun kedepan atas utang jangka panjang Pemohon Banding kepada pihak ketiga melalui Pindo Deli Finance B.V yang dibukukan dalam poin 15 Neraca Pemohon Banding;

bahwa terkait dengan jangka waktu peminjaman Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding berdasarkan Master Restructuring Agreement halaman iii diketahui bahwa Final Maturity Date (tanggal jatuh tempo akhir) adalah:

Hutang Tranche A	=	10 Tahun setelah tanggal berlaku;
Hutang Tranche B	=	13 Tahun setelah tanggal berlaku;
Hutang Tranche C	=	20 Tahun setelah tanggal berlaku dan dapat diperpanjang sampai dengan 22 Tahun setelah tanggal berlaku;

bahwa Terbanding melakukan koreksi tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% hanya berdasarkan pada Pasal 11 ayat (2) P3B Indonesia - Belanda dan bukan karena status non Beneficial Owner dan sampai dengan Surat Uraian Bandingnya, Terbanding tidak menyangkal Welsington B.V adalah Beneficial Owner;

bahwa terkait dengan Asia Special Situation GIDRI B.V. dan Getus B.V, Terbanding tidak melakukan pengujian atas status Beneficial Owner sama sekali dan tidak menyangkal bahwa para kreditur dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai beneficial owner;

bahwa Terbanding tidak menyangkal Welsington B.V adalah Beneficial Owner;

bahwa Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V, Getus B.V serta Welsington B.V merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) atas bunga yang dibayarkan karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dapat diterapkan dalam menentukan pemilik manfaat (beneficial owner) dari suatu transaksi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Banding menyatakan bahwa pengenaan bunga mengikuti Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda Pasal 11 ayat (4);

bahwa menurut Majelis, sengketa banding ini adalah mengenai hak pemajakan atas penghasilan berupa Bunga yang diterima oleh Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. serta Welsington B.V dari Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis sengketa banding ini adalah mengenai “apakah Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. serta Welsington B.V adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari penghasilan Bunga yang diterima dari Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, secara spesifik sengketa banding ini adalah mengenai apakah hak pemajakan atas penghasilan berupa Bunga tersebut sebagian/seluruhnya berada di Negara Domisili (Belanda) atau berada di Indonesia sebagai Negara Sumber;

bahwa antara Pemerintah Indonesia dan Belanda telah dibuat suatu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2003) tanggal 14 Nopember 2003 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara dua negara (bilateral) yang mengatur pembagian hak pemajakan atas tindakan, peristiwa ataupun keadaan yang terjadi di dua negara yang bersangkutan yang menyebabkan pengenaan pajak bagi penduduk masing-masing negara;

bahwa dengan diratifikasinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda tersebut maka ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mulai berlaku efektif terhadap tindakan, peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pengenaan pajak pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004;

bahwa dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda diperlakukan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) terhadap undang-undang nasional;

bahwa semangat dibentuknya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah “untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;

bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda pemajakan mengenai Bunga yang menjadi sengketa Banding diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) : *Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya;*

Pasal 11 ayat (2) : *Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga;*

Pasal 11 ayat (4) : *Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;*

Pasal 11 ayat (5) : *Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4);*

bahwa berdasarkan ketentuan “dapat dikenakan pajak (may be taxed)” dalam Pasal 11 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, hak pemajakan atas penghasilan berupa Bunga diberikan kepada negara domisili, namun bermakna juga negara sumber dapat pula mengenakan pajak;

bahwa untuk dapat mengenakan pajak oleh negara sumber dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, dengan ketentuan bahwa penerapan tarif yang lebih rendah (maksimum 10% dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan) dan persyaratan tertentu yaitu hanya berlaku apabila penduduk negara domisili merupakan pemilik manfaat dari bunga tersebut;

bahwa hak mengenakan pajak dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda seluruhnya diserahkan kepada negara domisili (*shall be taxable only*) dengan persyaratan yaitu hanya berlaku apabila penduduk negara domisili merupakan pemilik manfaat dari bunga yang timbul tersebut dan bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;

bahwa Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, mengatur adanya persetujuan bersama yang akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam P3B atas suatu peristiwa dan atau keadaan yang belum diatur secara rinci dalam P3B dapat dilakukan interpretasi;

bahwa dalam melaksanakan interpretasi suatu perjanjian internasional, termasuk P3B, interpretasi harus didasarkan “*good faith*” sesuai dengan maksud dan tujuan yang diberikan oleh perjanjian yang disepakati bersama;

bahwa “*good faith*” ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose";

bahwa menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Juan Angel Becerra, pengertian *"good faith"* antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

bahwa interpretasi atas perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda harus menjamin tercapainya maksud dan tujuan yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu apabila suatu interpretasi menghasilkan dua pendapat, maka yang dipakai adalah interpretasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian;

bahwa otoritas pajak harus diasumsikan melakukan interpretasi suatu perjanjian dengan *"good faith"* ketika mereka melakukan interpretasi dengan cara berunding dengan pihak lainnya, tanpa memperhatikan apakah kesepakatan bersama (*mutual agreement*) tercapai atau tidak dalam proses perundingan tersebut;

bahwa dalam menyusun *mutual agreement* prosedur untuk menyelesaikan masalah pemajakan berganda yang dialami oleh subjek pajak, otoritas pajak harus mencapai kesepakatan yang dapat menghilangkan pemajakan berganda tersebut;

bahwa perubahan ketentuan perundang-undangan yang terjadi setelah diberlakukannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak seharusnya mengubah atau mempengaruhi kesepakatan bersama yang telah ada. Apabila ada keinginan untuk mempertimbangkan perubahan yang terjadi tersebut maka harus melalui suatu protokol perubahan atau dengan membuat perjanjian penghindaran pajak yang baru;

bahwa dalam hal terjadi keraguan, interpretasi dengan *"good faith"* adalah interpretasi yang menguntungkan subjek pajak;

bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, interpretasi dimaksud dilakukan bersama oleh pihak Indonesia dan Belanda yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kesepakatan (persetujuan) bersama;

bahwa persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda masih dalam proses penyusunan;

bahwa berdasarkan keadaan dimana belum adanya persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, telah diterbitkan beberapa ketentuan perpajakan Belanda sebagai sikap resmi Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan, serta jawaban atas pertanyaan wajib pajak (*private ruling*), yang secara hierarki sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

Penjelasan Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Pasal 1

Agen (agent) adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain;

Nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan;

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*Beneficial Owner*) adalah penerima penghasilan yang:

bertindak tidak sebagai Agen;

bertindak tidak sebagai Nominee; dan

bukan Perusahaan Conduit.

Perusahaan *conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.03/2008 Tentang Penentuan Status Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Mitra

Angka 3 huruf b

Khusus untuk penghasilan dividen, bunga, dan/atau royalti, P3B mengatur bahwa negara tempat sumber penghasilan dapat mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tersebut. Namun dalam hal penerima penghasilan adalah beneficial owner, maka pengenaan pajak di negara tempat penghasilan bersumber tidak boleh melebihi persentase tertentu.

Yang dimaksud dengan beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

Dengan demikian, apabila penerimaan penghasilan dividen, bunga dan/atau royalti bukan beneficial owner, maka sesuai dengan ketentuan P3B, negara tempat penghasilan bersumber dapat mengenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di negara tersebut.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pasal 11 tentang Bunga pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Belanda

Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tatacara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.

Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-01/PJ.3/2004 tanggal 16 Januari 2004

Angka 1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 P3B RI-Belanda maka ketentuan-ketentuan dalam P3B RI-Belanda tersebut mulai berlaku secara efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004.

bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Terbanding dalam pemeriksaan merealisasikan dalam produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00009/204/09/092/11 tanggal 30 Mei 2011 yang intinya menerapkan Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, yang dengan demikian secara implisit mengakui bahwa Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. sebagai pemilik manfaat dari bunga tersebut ;

bahwa Pemohon Banding dalam alasan bandingnya antara lain menyatakan:

bahwa sampai dengan tahap pemeriksaan Terbanding secara implisit pada prinsipnya telah mengakui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pindo Deli Finance, B.V., Boondael Finance, B.V., dan Asia Special Situations GIDRI, B.V. dan Getus B.V., adalah penduduk Negara Belanda, yang oleh karenanya Terbanding menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda sesuai pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda;

bahwa Pindo Deli Finance, B.V., Boondael Finance, B.V. dan Asia Special Situations GIDRI, B.V. dan Getus B.V., adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas penghasilan bunga yang diperolehnya dari Pemohon Banding, yang oleh karenanya Terbanding menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda sesuai pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005;

bahwa obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp141.731.232.640,00 merupakan bunga atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, yang oleh karenanya Terbanding menerapkan pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005;

bahwa sesuai ketentuan pasal 1 dan pasal 28D UUD 1945 serta pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang didukung dengan fakta dan bukti terkait yang ada, sengketa pajak yang seharusnya menjadi obyek pemeriksaan di Pengadilan Pajak secara spesifik adalah *apakah hak pemajakan atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh para kreditur Belanda, sebagian/seluruhnya, berada di negara domisili (Belanda) atau Indonesia sebagai negara sumber dapat pula mengenakan pajak;*

bahwa menurut Pemohon Banding, hak pemajakan atas penghasilan bunga yang diterima oleh Pindo Deli Finance, B.V., Boondael Finance, B.V., dan Asia Special Situations GIDR1, B.V., dan Getus B.V., seluruhnya berada di negara domisili (hanya akan dikenakan pajak di Belanda);

bahwa pembebasan pemotongan pajak atas bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda, sudah seharusnya dapat diterapkan sejak berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda yang telah diratifikasi, yaitu sejak 01 Januari 2004 sesuai dengan SE-01/PJ.3/2004 tanggal 16 Januari 2004, *tanpa memperhatikan apakah cara-cara penerapan (mode of application) telah dikeluarkan karena cara-cara penerapan tidak dapat merubah validitas atau syarat-syarat dari pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda;*

bahwa walaupun pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda menyatakan bahwa *"Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4)"*, hal tersebut tidak dapat dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan hukum pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda dimaksud dan juga atas pengaturan tersebut tidak berarti Terbanding dapat mengenakan PPh Pasal 26 atas beban bunga tersebut di atas yang bertentangan dari ketentuan pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda apalagi dengan hanya menerapkan bagian awal kalimat pada Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda, sebab semua pasal termasuk dan tidak terkecuali ayat (2), (3), dan (4), merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak boleh dipisahkan serta harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain;

bahwa pengenaan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% dalam tahap pemeriksaan dan 20% dalam tahap keberatan atas bunga diperoleh Pindo Deli Finance, B.V., Boondael Finance, B.V. dan Asia Special Situations GIDR1, B.V., bertentangan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda mengingat dalam pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda hak pemajakan atas bunga berada di Negara domisili yang dalam hal ini adalah Belanda, sehingga Terbanding selaku *competent authority* Negara Indonesia tidak seharusnya mengenakan pajak baik sebesar 10% (dalam tahap pemeriksaan) atau 20% (dalam tahap keberatan) atas penghasilan bunga tersebut atas dasar ketentuan sepihak Terbanding yang tertuang dalam SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 maupun "pendapat baru" Terbanding yang baru muncul dalam tahap keberatan, dengan demikian Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009;

bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis nomor: 002/B.PD/TDR.CTX/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 antara lain menyatakan:

bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp141.731.232.640,00 yang menjadi sengketa pada tahap banding ini timbul dari bunga kepada:

Pindo Deli Finance B.V. sebesar	Rp 34.371.871.595,00
Boondael Finance B.V. sebesar	Rp 60.599.695.532,00
Asia Special Situations GIDR1 B.V. sebesar	Rp 3.509.314.905,00
Getus B.V. sebesar	Rp 39.463.578.639,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Welsington B.V. sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.786.771.969,00

bahwa salah satu pernyataan Terbanding dalam persidangan tanggal 07 Februari 2013 adalah bahwa sengketa pajak ini timbul karena belum adanya *mode of application* khususnya terkait ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda (untuk selanjutnya disebut "P3B");

bahwa belum adanya *mode of application* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (5) P3B tidak seharusnya menunda pelaksanaan atau mengurangi serta membatasi kekuatan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) P3B dihadapan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur dalam P3B, apalagi pengenaan pajak yang bertentangan dari ketentuan sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak;

bahwa pengurangan atau pembebasan pajak atas bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 P3B sudah seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sejak berlakunya P3B yakni tanggal 01 Januari 2004 sesuai Pasal 31 P3B dan surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-01/PJ.3/2004 tanggal 16 Januari 2004 tanpa memperhatikan apakah *mode of application* telah dikeluarkan atau belum, sebab *mode of application* tidak dapat merubah validitas atau syarat-syarat dari pasal-pasal yang ada dalam P3B;

bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu Terbanding pada mulanya di tahap pemeriksaan telah berdasarkan buku, catatan, data, informasi atau keterangan yang diberikan telah mengakui bahwa seluruh kreditur merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding (termasuk dan tidak terkecuali para kreditur yang merupakan penduduk negara Belanda), namun hal sebaliknya terjadi pada tahap keberatan padahal buku, catatan, data, informasi atau keterangan yang diberikan sama dengan yang diberikan pada tahap pemeriksaan;

bahwa berdasarkan fakta hukum secara jelas dan nyata-nyata Terbanding sampai dengan tahap banding sama sekali tidak pernah menyangkal bahwa Asia Special Situations GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. memenuhi kriteria sebagai *beneficial owner* atau setidaknya Terbanding pada prinsipnya berdasarkan alat bukti yang ada serta doktrin yang digunakan tidak terbukti bahwa kreditur dimaksud bukan merupakan pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*);

bahwa sampai dengan tahap banding tidak terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding terkait dengan jangka waktu dibuatnya hutang yaitu lebih dari 2 (dua) tahun;

bahwa pada prinsipnya dasar (alasan) dilakukan koreksi atau penolakan keberatan oleh Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 adalah sama dengan dasar koreksi dan penolakan keberatan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap tahun pajak sebelumnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas sengketa koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

bahwa terbukti terdapat inkonsistensi sikap dan pendapat Terbanding dalam menetapkan pemajakan atas pembayaran bunga oleh Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V, Asia Special Situation GIDRI B.V, Getus B.V dan Welsington B.V (para kreditur yang berkedudukan di Belanda);

bahwa secara substansial semangat dari proses pemeriksaan dan keberatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya;

bahwa inkonsistensi sikap dan pendapat dari pejabat publik (Terbanding) akan berdampak kepada kerugian masyarakat (Pemohon Banding) dalam memperoleh kepastian hukum serta keadilan dan disisi lain dapat menimbulkan pencitraan negatif terhadap pejabat dari sudut pandang profesionalisme dan kompetensi;

bahwa pendapat Terbanding yang tidak mengakui Pindo Deli Finance B.V. dan Boondael Finance B.V sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas Bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, masih merupakan pendapat Terbanding yang didasarkan pada OECD Model, Doktrin, analisis dan kesimpulan sepihak yang belum didukung bukti-bukti dan informasi lengkap dan akurat serta tidak memperhitungkan sudut pandang perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan/peraturan yang telah ada serta bertentangan dengan semangat diadakannya putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudut pandang undang-undang Belanda merupakan faktor yang harus diperhitungkan karena Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., dan Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. merupakan perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan pembayar pajak di Belanda;

bahwa berdasarkan Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, fasilitas pengurangan sebagian/seluruhnya pajak yang dikenakan atas penghasilan bunga yang timbul hanya diberikan apabila pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari bunga tersebut adalah penduduk Negara Domisili;

bahwa dalam tahap keberatan, Terbanding selaku otoritas pajak negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan bunga yang diterima oleh Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V. dan Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. dan Welsington B.V. dari Pemohon Banding sebesar 20%;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP546/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012 Terbanding sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Asia Special Situation GIDRI B.V., dan Getus B.V. bukan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding melainkan pengujian beneficial owner tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data dan informasi sedangkan Welsington B.V tidak ada dibahas;

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda mengatur, Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang domestik masing-masing negara yang berkenaan dengan pajak pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini;

bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda untuk menentukan apakah subyek pajak adalah beneficial owner maka perlu dilakukan *exchange of information*;

bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mekanisme pertukaran informasi adalah media yang sudah disepakati antar para pihak, sehingga Terbanding seharusnya menggunakan mekanisme ini dengan mempertimbangkan kesesuaian jangka waktu pemeriksaan pajak dan penelitian keberatan;

bahwa pada tahap pemeriksaan Terbanding pada prinsipnya telah mengakui bahwa Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. dan Welsington B.V. telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu dengan menerapkan Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda sebagaimana pelaksanaannya diatur melalui SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005;

bahwa pengenaan pajak dengan tarif sebesar 20% semata-mata diterapkan berdasarkan bagian awal kalimat pada Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda yang berbunyi "*bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan undang-undang Negara tersebut (Indonesia)*";

bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat bahwa bagian kedua/akhir kalimat pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi "*akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga*" hanya dapat dilaksanakan apabila mode of application sudah diatur;

bahwa sudut pandang undang-undang/peraturan yang ada merupakan faktor yang harus diperhitungkan karena Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. dan Welsington B.V. merupakan perusahaan yang didirikan, berkedudukan dan pembayar pajak di Belanda;

bahwa Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, menyatakan "*party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "*peserta perjanjian (treaty) tidak boleh menggunakan ketentuan undang-undang internal/dalam negeri sebagai alasan untuk tidak menerapkan perjanjian (treaty)*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian interpretasi Terbanding terhadap Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda yang digunakan sebagai dasar untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan menambah jumlah PPh yang masih harus dibayar, yang pada pokoknya adalah karena belum diaturnya mode of application terkait penerapan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda oleh kedua Pejabat yang berwenang, belum sepenuhnya menerapkan prinsip "*good faith*";

bahwa terdapat cukup bukti yang diberikan Pemohon Banding bahwa jangka waktu perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. adalah dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. timbul sehubungan dengan transaksi peminjaman uang (restrukturisasi utang) sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah pembayaran bunga dan bukan merupakan deviden (terselubung) dari Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V. yang merupakan anak perusahaan Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% tidak bisa begitu saja langsung diterapkan apalagi semata-mata hanya dengan alasan bahwa Pejabat yang berwenang dari kedua Negara belum mengatur tatacara untuk menerapkan Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, karena menurut Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, Indonesia selaku negara sumber dapat mengenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang ada apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut bukan merupakan penduduk Belanda (*may be taxed principle*);

bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan, Terbanding tidak dapat memberikan bukti-bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis bahwa Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V. dan Welsington B.V. bukan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan/peraturan yang ada;

bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang dan keyakinan hakim serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, terdapat cukup bukti yang terungkap pada saat jalannya sidang pemeriksaan sengketa banding ini baik secara substansi maupun secara legal formal untuk meyakinkan Majelis bahwa Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas bunga yang diterimanya dari Pemohon Banding, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

para kreditur merupakan badan hukum yang terpisah dengan Pemohon Banding;
Pindo Deli Finance B.V. bukan merupakan agen atau conduit karena perikatan hanya terjadi antara Pemohon Banding dengan para kreditur;
Pindo Deli Finance B.V. memiliki kegiatan usaha aktif sebagai perusahaan pembiayaan (*financing company*);
Sesuai dengan perjanjian, Pemohon Banding hanya memiliki kewajiban untuk membayar pokok hutang dan bunga kepada kreditur bersangkutan sehingga para kreditur Belanda mempunyai hak sepenuhnya atas seluruh bunga yang diterima dari Indonesia (negara sumber);
Mempertimbangkan OECD Commentary mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*);

bahwa meskipun pihak Indonesia dan Belanda belum mencapai kesepakatan mengenai mode of application untuk Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, sedangkan disisi lain terdapat prinsip bahwa belum adanya cara-cara pelaksanaan yang mengatur suatu ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak menunda pelaksanaan dan penerapannya bersifat *lex specialis*;

bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda merupakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dan mempunyai kedudukan sebagai *lex specialis* yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dari ketentuan perpajakan domestik dari Negara Indonesia dan Kerajaan Belanda yang berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang merupakan penduduk (*residence tax payers*) masing-masing negara tersebut sehingga ketentuan perpajakan domestik yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan isi dan maksud dari pasal-pasal dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis, walaupun Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda menyatakan bahwa “Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat (2), (3), dan (4)”, hal tersebut tidak dapat dianggap atau diinterpretasikan mengurangi atau membatasi ketentuan hukum Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, sebab semua pasal termasuk dan tidak terkecuali Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ./2005 tanggal 01 Juni 2005 yang dimaksud sebagai peraturan pelaksanaan yang mewajibkan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 10% sesuai Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda atas pembayaran bunga pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun merupakan pengaturan yang dilakukan secara sepihak dan bukan merupakan hasil persetujuan bersama;

bahwa Majelis meyakini bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 10% dalam tahap pemeriksaan dan 20% dalam tahap keberatan atas bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V., Boondael Finance B.V., Asia Special Situation GIDRI B.V., Getus B.V., dan Welsington B.V. yang seluruhnya adalah penduduk Negara Belanda (Negara Domisili) dan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari bunga yang diterimanya atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun bertentangan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda mengingat dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Belanda hak pemajakan atas bunga berada di Negara Domisili yakni dalam hal ini adalah Belanda (*shall be taxable only principle*);

bahwa mengingat Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa pada memori penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian Majelis berpendapat bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif 20% atas bunga yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pindo Deli Finance B.V., bertentangan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda mengingat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda masih ada pasal yang dapat diterapkan serta tidak mengandung potensi sengketa mengenai pemilik manfaat (*beneficial owner*) yakni Pasal 11 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda dan dengan demikian mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp141.731.232.640,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 menurut Terbanding	Rp.237.612.051.458,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis	<u>Rp.141.731.232.640,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 menurut Majelis	Rp. 95.880.818.818,00

- Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah yang disengketakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.141.731.232.640,00 dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-649/WPJ.19/2012 tanggal 24 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00009/204/09/092/11 tanggal 30 Mei 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	95.880.818.818,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	16.580.645.678,00
Kredit pajak	16.102.993.013,00
PPh kurang bayar	477.652.665,00
Sanksi administrasi	168.606.717,00
Jumlah PPh ymh dibayar	646.259.382,00